



PUTUSAN

Nomor : 723/Pid/2014/PT-Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

N a m a : **HAFNI HAYATI, Amd**
Tempat lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/20 September 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Cilincing No. 39-A Kec. Medan Barat Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hadiningtyas, SH, Sumantri, SH, Sugianto SP Nadeak, SH, Bambang Sujatmiko, Ali Rahmansyah Putra Piliang, SH, Elida Hafni, SH para Advokat dari Kantor Hukum Hadiningtyas & Rekan

**Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor :
723/PID/2014/PT-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 29H/33 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014 Nomor : 2542/Pid.B/2014/PN-Mdn, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara-PDM-776 /EP.1/OHARDA/11/2013 tanggal 06 Nopember 2013, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

----- Bahwa dia terdakwa Hafni Hayati, Amd pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2012, bertempat di Jalan Beringin Raya No. 06 Kelurahan Helvetia Kota Madya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada tanggal 18 November 2011 saksi Irwansyah Hasibuan dan terdakwa datang kerumah saksi korban Martha Ria Tobing di Jalan Beringin Raya No. 06 Kelurahan Helvetia Kota Medan, adapun maksud kedatangan saksi Irwansyah

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan dan terdakwa adalah untuk meminta tolong pada saksi korban agar saksi korban memberikan bantuan untuk penambahan modal membeli minyak dari Pertamina untuk SPBU milik terdakwa yang berada di Lubuk Pakam serta Indrapura dengan jumlah total modal yang diperlukan terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), berhubung saksi korban dan terdakwa sama-sama berusaha dalam Usaha SPBU dan saksi Irwansyah hasibuan seorang anggota Polri akhirnya saksi korbanpun merasa percaya dan yakin pada terdakwa, guna meyakinkan saksi saksi korban malahan saksi Irwansyah Hasibuan dan terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI masing-masing bernomor : BC-896645 dengan nilai total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2012, Nomor BC-897646 dengan nilai total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2012 dan Nomor : BC-897647 dengan nilai total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2012, dengan adanya jaminan tiga lembar Bilyet Giro BNI tersebut akhirnya saksi akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang kepada terdakwa yang diserahkan secara bertahap yakni pada tanggal 12 Nopember 2011 pukul 19.00 wib sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, yang kedua pada tanggal 15 November 2011 pukul 09.00 wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 18 November 2011 pukul 21.00 wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang keseluruhannya diserahkan saksi korban pada terdakwa di rumah saksi korban Jalan Beringin Raya No. 06 Kel. Helvetia Kota Medan, setelah Bilyet Giro BNI No. BC-897645 dengan nilai total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah jatuh tempo lantas saksi korban mengkliringnya akan tetapi pihak Bank menjelaskan bahwa saldo rekening tidak cukup, berhubung saldo tidak cukup dalam rekening lalu hal tersebut diberitahukan saksi korban pada terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan melalui telepon yang akhirnya pada tanggal 17 Februari 2012 terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan datang kerumah saksi korban menyerahkan 2 (dua) lembar cek bank BNI dengan No. CV-783499 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 17 Februari 2012 dan No. CV-783500 senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Februari 2012, akan tetapi pada saat dikeliringkan

**Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan
Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo dalam rekening tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan kembali datang untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Sumut No. CI-221215 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2012 namun ketika cek Bank Sumut tersebut dicairkan saksi korban pihak Bank kembali menolak dengan alasan saldo dalam rekening cek tersebut tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Mei 2012 saksi korban mencairkan cek tersebut yang akhirnya pihak Bank mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang menerangkan bahwa saldo dalam rekening tidak cukup dimana akibat perbuatan dari terdakwa selaku Direktur dari PT. IRSANI MANDIRI mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 378 KUHPidana. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa dia terdakwa Hafni Hayati, Amd pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 18.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2012, bertempat di Jalan Beringin Raya No. 06 Kelurahan Helvetia Kota Madya Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Pada tanggal 18 November 2011 saksi Irwansyah Hasibuan dan terdakwa datang kerumah saksi korban Martha Ria Tobing di Jalan Beringin Raya No. 06 Kelurahan Helvetia Kota Medan, adapun maksud kedatangan saksi Irwansyah Hasibuan dan terdakwa adalah untuk meminta tolong pada saksi korban agar saksi korban memberikan bantuan untuk penambahan modal membeli minyak dari Pertamina untuk SPBU milik terdakwa yang berada di Lubuk Pakam serta Indrapura dengan jumlah total modal yang diperlukan terdakwa sebesar Rp.

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), berhubung saksi korban dan terdakwa sama-sama berusaha dalam Usaha SPBU dan saksi Irwansyah hasibuan seorang anggota Polri akhirnya saksi korbanpun merasa percaya dan yakin pada terdakwa, guna meyakinkan saksi saksi korban malahan saksi Irwansyah Hasibuan dan terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI masing-masing bernomor : BC-896645 dengan nilai total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2012, Nomor BC-897646 dengan nilai total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2012 dan Nomor : BC-897647 dengan nilai total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2012, dengan adanya jaminan tiga lembar Bilyet Giro BNI tersebut akhirnya saksi akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang kepada terdakwa yang diserahkan secara bertahap yakni pada tanggal 12 Nopember 2011 pukul 19.00 wib sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, yang kedua pada tanggal 15 November 2011 pukul 09.00 wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 18 November 2011 pukul 21.00 wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang keseluruhannya diserahkan saksi korban pada terdakwa dirumah saksi korban Jalan Beringin Raya No. 06 Kel. Helvetia Kota Medan, setelah Bilyet Giro BNI No. BC-897645 dengan nilai total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah jatuh tempo lantas saksi korban mengkliringnya akan tetapi pihak Bank menjelaskan bahwa saldo rekening tidak cukup, berhubung saldo tidak cukup dalam rekening lalu hal tersebut diberitahukan saksi korban pada terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan melalui telepon yang akhirnya pada tanggal 17 Februari 2012 terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan datang kerumah saksi korban menyerahkan 2 (dua) lembar cek bank BNI dengan No. CV-783499 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 17 Februari 2012 dan No. CV-783500 senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Februari 2012, akan tetapi pada saat dikelirngkan ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo dalam rekening tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 terdakwa dan saksi Irwansyah Hasibuan kembali datang untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Sumut No. CI-221215 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

**Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan
Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2012 namun ketika cek Bank Sumut tersebut dicairkan saksi korban pihak Bank kembali menolak dengan alasan saldo dalam rekening cek tersebut tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Mei 2012 saksi korban mencairkan cek tersebut yang akhirnya pihak Bank mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang menerangkan bahwa saldo dalam rekening tidak cukup dimana akibat perbuatan dari terdakwa selaku Direktur dari PT. IRSANI MANDIRI mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 372 KUHPidana ; -----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, Reg.Perkara No. PDM-779/Ep.1/Oharda/11/2013, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **HAFNI HAYATI,Amd** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFNI HAYATI,Amd** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan Dana;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 897645 nominal Rp 350.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 897646 nominal Rp 200.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 987647 nominal Rp 200.000.00,-
 - 1 (satu) lembar Cek BNI No. CV 784399 nominal Rp 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Cek BNI No. 783500 nominal Rp 51.000.000,-

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CI 221215 nominal Rp 420.000.000,-

Dikembalikan kepada Martha Ria Tobing;

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014 Nomor : 2542/Pid-B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HAFNI HAYATI AMd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan Dana;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 897645 nominal Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah),- ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 897646 nominal Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah),- ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 987647 nominal Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah),- ;
 - 1 (satu) lembar Cek BNI No. CV 784399 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
 - 1 (satu) lembar Cek BNI No. 783500 nominal Rp 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah),- ;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CI 221215 nominal Rp 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah),- ;Dikembalikan kepada Martha Ria Tobing;
5. Memerintahkan terdakwa ditahan apabila terdakwa telah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan
Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, permintaan Banding mana telah dituangkan didalam Akta Permintaan Banding Nomor : 191/Akta.Pid/2014/PN-Mdn tanggal 29 September 2014, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2014 ; -----

V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 191/Akta.Pid/2014/PN-MDN ; -----

VI. Bahwa melalui Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W2.U1/15.252/HK.01/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, Berita Acara persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

**Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor :
723/PID/2014/PT-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 23 November 2014 No : 2542/Pid.B/2013/PN-MDN, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, akan tetapi tentang **lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis tidak sependapat**, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 2 (dua) Tahun**, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena putusan tersebut dipandang kurang menyentuh rasa keadilan masyarakat mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut *diawali dari peminjaman modal (Hutang-Piutang) dalam menebus/membeli Minyak dari Pertamina dan dikenakan bunga sebesar Rp.1.000.000,-/minggu, dan pada pertengahan 2010 Terdakwa meminjam lagi kepada Saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga uang pinjaman/hutang sebesar Rp.4.000.000,-/minggu dan begitu seterusnya....* berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu merubah Putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 23 September 2014 Nomor :2542/Pid.B/2013/PN-Mdn, sekedar tentang Pidanaan yang dijatuhkan yang selanjutnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan
Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang - undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2542/Pid.B/2013/PN-MDN, tanggal 23 September 2014, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HAFNI HAYATI, Amd** sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HAFNI HAYATI, Amd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HAFNI HAYATI, Amd** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun**; -----
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** ; -----
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya ; -----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **17 Februari 2015** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH** dan **A M R I L, SH.MHum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 Februari 2015** oleh Ketua Majelis dan didampingi Anggota Majelis serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

TTD

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH

TTD

A M R I L, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH.MH

Halaman 11 dari 10 Halaman, Putusan

Nomor : 723/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)